

KESETARAAN GENDER DALAM UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (RESPON HAKIM PENGADILAN AGAMA SURAKARTA TAHUN 2013)

Syarafuddin

Dosen Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Jl. Ahmad Yani, tromol pos I Pabelan Kartasuro. Email: Faddadz@gmail.com.



ABSTRAK

Secara normatif segala keputusan hukum tentang perkawinan di Indonesia, terutama dalam pengadilan agama, selalu mengacu pada UU No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai aturan pendukungnya. Banyak wacana untuk melakukan revisi untuk UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Misalnya, tuntutan datang dari Komnas Perempuan dan Mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan Mutia Hatta yang memandang masih adanya bias gender pada aturan tersebut. Oleh sebab itu, maka penelitian ini akan membahas permasalahan berikut: (1) Bagaimana respon hakim agama terhadap aturan hukum perkawinan di Indonesia terkait isu kesetaraan gender; (2) Bagaimana hubungan antara pemahaman hakim agama tentang gender dan aturan hukum perkawinan.

Setelah di analisis didapatkan kesimpulan bahwa, Pertama, Respon hakim agama terkait kesetaraan gender dalam UUP dan KHI memiliki dua bentuk. (1) hakim agama memiliki kecenderungan normative dalam persepsinya yang berhubungan dengan kedudukan suami istri dalam rumah tangga yang membawa konsekuensi hukum (yuridis). (2) Responden secara umum mempersepsikan peran yang cenderung lebih elastis antara suami dan istri dalam kehidupan keluarga. Responden tidak membagi peran antara suami-istri secara kaku pada hal-hal yang berkaitan dengan urusan nafkah, rumah tangga, dan kewajiban mendidik anak. Sebagian besar berpendapat bahwa kerjasama di antara keduanya justru lebih baik, bukan

pembagian peran yang ketat. Kedua, Memahami kedudukan antara laki-laki dan perempuan secara normative dengan mendudukan laki-laki sebagai kepala keluarga yang memberi nafkah bagi keluarga justru memberikan kepastian hukum dalam perubahan konstruksi gender kekinian yang elastis di mana laki-laki dan perempuan dapat saling membagi perannya tanpa tersekat. Dari sini tampak suatu hubungan antara hukum yang member kepastian di tengah perubahan sosial.

Kata Kunci: *gender, hakim agama, perkawinan*

Pendahuluan

Secara normatif segala keputusan hukum tentang perkawinan di Indonesia, terutama dalam pengadilan agama, selalu mengacu pada UU No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai aturan pendukungnya. Namun, aturan mengenai perkawinan negara yang bersumber pada pemahaman Islam banyak dipersoalkan, terutama terkait dengan adanya bias gender dalam peraturan tersebut.

Banyak muncul wacana untuk melakukan revisi untuk UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Misalnya, tuntutan datang dari Komnas Perempuan dan Mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan Mutia Hatta yang memandang masih adanya bias gender pada aturan tersebut. Begitu juga dengan KHI (Kompilasi Hukum Islam) juga banyak dipersoalkan, hingga sempat heboh dengan munculnya *counter legal draft* atas KHI yang dikeluarkan oleh Siti Musdah Mulia dan kawan-kawannya yang memunculkan kontroversi.

Beberapa pihak dan penelitian terdahulu mengungkapkan beberapa poin mengenai ketidakadilan gender dalam peraturan tentang perkawinan seperti dalam UU No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian M Abdul Hamid dan Nur Fadhillah (2006) mengungkapkan bahwa persoalan utama dalam kedua peraturan tersebut masih mengandung bias gender, yakni menempatkan posisi laki-laki yang lebih superior dibandingkan dengan perempuan dalam rumah tangga. Kritik terhadap peraturan ini terletak pada pasal 31 ayat (3) UUP No.1 tahun 1974 yang secara tegas menyebutkan bahwa “*suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga*”, serta pasal 34 (2) “*suami wajib melindungi isteri dan isteri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya*” (M Abdul Hamid dan Nur Fadhillah. 2006).

Sedangkan kritik adanya bias gender dalam KHI terletak pada Pasal 83 (1) yang menyatakan bahwa “*istri wajib berbakti lahir dan batin kepada suami*”

dan pasal 84 yang menyatakan “istri dianggap *nusyuz* jika ia tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 83 (1) (Arjuwin Taqwa. 2009).

Kedua penelitian itu menunjukkan adanya pengaruh ketidakadilan gender dalam penetapan poligami dan talak. Hasil kajian itu, nampak bertolak belakang dengan asas yang diusung untuk pembuatan peraturan tersebut, yakni adanya keadilan antara suami dan istri. Begitu juga dengan spirit Islam itu sendiri yang menghendaki kesetaraan. Namun demikian, bahwa konsep keadilan merupakan konstruksi yang bisa saja berubah menyesuaikan.

Tuntutan akan keadilan gender adalah gejala perubahan sosial. Terkait dengan perubahan sosial tersebut, dan semangat bahwa Islam sangat menjunjung tinggi kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan, maka mulai banyak muncul wacana untuk merevisi kedua peraturan tersebut.

Wacana tersebut tidak hanya datang dari kaum feminis saja yang mencoba untuk mendekonstruksi ulang pemahaman tentang gender, melainkan wacana tersebut mungkin telah menjadi tuntutan *mainstream* untuk saat ini. Namun perkembangan perubahan ini, belum sepenuhnya menyentuh pada perubahan peraturan hukum yang berlaku. Nyatanya, wacana revisi perubahan UU Perkawinan, belum terealisasi sampai saat ini.

Hakim agama, sebagai yang bertugas memutuskan suatu perkara berdasarkan peraturan yang berlaku, diasumsikan sebagai pihak yang lebih cepat dalam merespon perubahan sosial dari pada peraturan yang menjadi rujukannya. Haris Luthfi (2005), seorang hakim agama dari PN Jambi, misalnya, menemukan bahwa masih ada keterbatasan ruang bagi perempuan dan ketidakadilan gender dalam peraturan tentang keluarga di Indonesia (Haris Luthfi. 2005).

Sebagai hakim, asumsinya, ia akan menegosiasikan antara pemahaman gender yang dimilikinya terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Sampai saat ini, banyak penelitian yang mencoba mengevaluasi hubungan antara konsep keadilan gender dari berbagai perspektif dengan hukum perkawinan di Indonesia. Namun begitu belum banyak yang meneliti tentang bagaimana respon hakim itu sendiri terhadap hukum perkawinan di Indonesia.

Untuk membatasi persoalan, penelitian ini melihat bagaimana pemahaman hakim terhadap konsep kesetaraan gender dan responnya pada peraturan atau hukum perkawinan (UU No 1 tahun 1974 Pasal 31 ayat 3, Pasal 34 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 ayat 1, Pasal 80 ayat 1,3, dan 5 dan Pasal 83 ayat 2).

Hal tersebut disebabkan oleh dua hal yang menjadi latar belakang masalah pada . Pertama, UU No 1 tahun 1974 dan Inpres (Instruksi Presiden no 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

(KHI)) masih dipandang bias gender bagi sebagian kalangan. Kedua, kesetaraan gender diposisikan sebagai konstruksi sosial yang dipahami secara subyektif. Sementara hakim agama memiliki pandangannya sendiri terkait dengan konsep kesetaraan gender.

Oleh sebab itu, maka penelitian ini akan membahas permasalahan berikut:

- (1) Bagaimana respon hakim agama terhadap aturan hukum perkawinan di Indonesia terkait isu kesetaraan jender?
- (2) Bagaimana hubungan antara pemahaman hakim agama tentang gender dan aturan hukum perkawinan?

Penelitian ini mencoba untuk mengeksplorasi berbagai respon hakim terhadap hukum perkawinan di Indonesia terkait dengan isu kesetaraan jender. Tujuannya adalah mengetahui sejauh mana pemahaman hakim terhadap isu kesetaraan jender, di samping untuk mengetahui apakah UU Perkawinan yang selalu menjadi rujukannya dalam setiap keputusan hukum telah sesuai dengan pemahaman mereka terhadap kesetaraan jender.

Kedua, pemahaman yang dimiliki hakim agama tentang konsep kesetaraan jender, tentunya memiliki pengaruh terhadap peraturan yang ada. Oleh sebab itu, penelitian ini berupaya untuk mengetahui bagaimana pandangan mereka tentang perlu atau tidaknya melakukan revisi terhadap UU Perkawinan yang banyak disebut.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan yang mengungkap suatu fenomena sosial melalui studi kasus. Oleh sebab itu, kajian yang akan diungkap dari penelitian ini adalah persoalan kesetaraan gender menurut pandangan hakim agama.

2. Pendekatan

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif. Menurut Cresswell sebagaimana dikutip oleh Patilima (2005: 66-67), pendekatan kualitatif adalah proses investigasi. Secara bertahap peneliti berupaya memahami fenomena sosial dengan membedakan, membandingkan, meniru, mengkatalogkan dan mengelompokkan objek studi. Peneliti memasuki dunia informan dan melakukan interaksi terus-menerus dengannya serta mencari sudut pandang dari informan (Hamid Patilima. 2007: 66-67).

Pada pendekatan kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama dalam mengumpulkan data. Fokus penelitiannya ada pada persepsi dan cara memandang kehidupan informan pada subyek permasalahan. Sehingga, akan didapat suatu realitas yang majemuk dengan proses yang terus berlangsung. Dengan demikian, secara kualitatif, penelitian ini menggunakan analisa mendalam (in-depth analysis) untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan respon serta negosiasi hakim terhadap peraturan perkawinan di Indonesia.

3. Subyek dan Obyek Penelitian

- a. Subyek penelitian adalah sumber utama penelitian yang digali informasinya sebagai sumber data. Dalam penelitian ini subyek penelitian adalah UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebagai subyek penelitian, kedua peraturan tentang perkawinan itu akan dikaji secara mendalam tentang substansinya mengenai konsep kesetaraan gender.
- b. Obyek penelitian ini adalah hakim agama di pengadilan agama Surakarta. Hakim agama sebagai individu yang memiliki pandangannya sendiri terkait konstruksi gender yang dipengaruhi baik agama maupun perubahan sosial yang ada. Dari pandangan Hakim Agama tersebut selanjutnya akan dicari bagaimana respon mereka terhadap kedua aturan tersebut sebagai subyek penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Surakarta dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Surakarta adalah kota yang cukup plural dalam pandangan keagamaan, sehingga diharapkan akan menggali informasi yang majemuk tentang persoalan gender dan agama; dan
- b. Surakarta memiliki masyarakat yang tidak mutlak patriarkis. Justru banyak ditemukan kedudukan

perempuan yang tidak ter subordinasi oleh laki-laki dalam kehidupan rumah tangganya. Sehingga dapat dikatakan budaya misogini hampir sulit ditemukan di Surakarta. Di sini akan menarik untuk menggali bagaimana pertemuan antara agama dan budaya setempat tentang konstruksi gender.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang akan digali dari penelitian ini melalui instrument questioner dan interview.

Pertama-tama, questioner digunakan untuk mengumpulkan keseluruhan pendapat hakim agama tentang relasi gender.

Kedua, metode wawancara dilakukan secara in-depth kepada hakim agama tentang responnya terhadap peraturan perkawinan di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana konstruksi mereka tentang keadilan gender. Selanjutnya, wawancara juga digunakan untuk mengeksplorasi pola negosiasi antara pemahaman hakim agama terhadap hukum perkawinan di Indonesia.

6. Metode Pengolahan data dan Analisis data

Dalam mengolah data diperlukan langkah-langkah berikut. Pertama, perlu dilakukan kodifikasi terhadap pertanyaan questioner yang diajukan. Kedua, transkripsi untuk menuangkan data interview, dokumentasi dan observasi dalam bentuk tulisan. Ketiga, dilakukan pengor-

ganisiasian data dengan mengelompokkan menjadi beberapa bagian, sehingga dapat diperoleh analisis kritis secara akurat terhadap data tersebut.

Karena penelitian ini berupaya untuk mencari konsep kesetaraan gender dalam peraturan perkawinan dengan hakim agama sebagai objeknya, metode analisis yang akan digunakan bersifat induktif.

Pandangan hakim yang majemuk dan cara negosiasi yang mereka lakukan dianggap sebagai suatu proposisi awal bukan sebagai sebuah kesimpulan. Oleh sebab itu, konsep ini tidak dicari berdasarkan persepsi awal peneliti. Kesimpulan yang akan didapat berdasarkan pada inter-relasi antara pandangan hakim agama terhadap konsep kesetaraan gender yang dipahaminya. Peran peneliti hanyalah memasukkan pikiran kritis terhadap hasil dari penelitian ini di akhir pembahasan.

Hasil dan Pembahasan

A. Respon hakim agama terhadap aturan hukum perkawinan di Indonesia terkait isu kesetaraan jender?

Gender menurut bahasa diartikan sebagai jenis kelamin. Namun makna gender tidaklah sekedar jenis kelamin yang membedakan laki-laki maupun perempuan, gender lebih dimaknai sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu konteks sosial tertentu (Nasaruddin Umar. 2001 33-34). Dari perspektif itu, kita dapat me-

nyadari bahwa konsep gender adalah kontekstual. Suatu pemahaman yang kontekstual berarti konstruktif yang ditentukan oleh kondisi sosial, domain atau wilayah dan waktu.

Hukum adalah produk dari konstruksi masyarakat terhadap suatu realitas yang dipahaminya. Dengan kata lain hukum mencerminkan apa yang dipahami oleh si pembuatnya. Namun bukan berarti hukum berkembang sedinamis pemahaman masyarakat. Hukum mungkin tidak berkembang, karena prosedurnya yang tidak mudah untuk berubah juga manusia yang tidak selalu dapat merespon perubahan. Perkembangan masyarakat cenderung plural yang mencapai polarisasi antara konservatif dan progresif. Selalu saja terdapat kontestasi dalam diskursus dalam masyarakat, dan hukum sebagai ranah kontestasi dari diskursus itu.

Jika dicermati terdapat kontestasi diskursus tentang gender di Indonesia. Sebagian masih mempertahankan konsep lama, bahwa kedudukan laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Sebaliknya, sebagian lagi menuntut posisi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Kontestasi diskursus itu dapat dilihat dari perbedaan pandangan mengenai hukum tentang gender, dibahas di sini hukum perkawinan di Indonesia.

Semua warga Negara tunduk pada hukum perkawinan yang diatur dalam UU No 1 Tahun 1974. Selain itu, terdapat KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang mengatur tentang perkawinan bagi

pemeluk agama Islam. Dari kedua peraturan tersebut terdapat beberapa pasal yang berisi tentang konsep, relasi dan peran gender .

Pertama, terdapat pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut dengan UUP di antaranya.

Pasal 31 (3)

Suami adalah kepala keluarga dan Istri adalah ibu rumah tangga

Pasal 34

(1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya

(2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya

Kedua, dalam kompilasi hukum Islam (KHI) juga memuat mengenai kedudukan suami dan istri dalam rumah tangga

Pasal 79 (1)

Bahwa suami adalah kepala rumah tangga sedangkan istri adalah ibu rumah tangga

Pasal 80

(1) Suami adalah pembimbing dalam rumah tangga

(3) Suami wajib memberikan pendidikan agama pada istrinya

(5) Bahwa kewajiban suami akan gugur jika istri *nusuz*

Pasal 83 (2)

Bahwa istri menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga sebaik-baiknya

Berbagai peraturan di atas dianggap sebagian kalangan sebagai bias

gender dengan melihatnya dalam sebuah struktur di mana suami dominan yang mensubordinasi peran istri dalam rumah tangga. Subordinasi salah satunya dari perbedaan kedudukan di sana. Beberapa pegiat gender memandang pasal-pasal itu sebagai upaya domestifikasi perempuan. Sementara dewasa ini banyak pegiat gender yang menuntut tidak hanya persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan namun juga kesetaraan hak dan kewajiban dengan menuntut revisi pada pasal di atas. Jika dilihat secara keseluruhan tidak semua pasal menampakkan biasanya. Ada peraturan yang juga memuat kersamaan kedudukan antara suami dan istri seperti pada Pasal 31 (1) UUP disebutkan “Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Pasal ini merupakan dasar dari logika keadilan antara laki-laki dan perempuan. Tidak tampak adanya domestifikasi perempuan di sana. Perempuan juga bisa berperan besar dalam ranah publik. Meski sudah memfasilitasi keadilan bagi perempuan, namun pada pasal-pasal yang lain nampak perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan dalam urusan kewajiban nafkah, rumah tangga dan sebagai orang tua.

Beberapa kalangan menyebutkan apa yang tertuang dalam UU itu tidak perlu direvisi, karena sudah sesuai dengan keyakinan agama. Tuntutan atas kesetaraan laki-laki dan perempuan

dipandang seperti ini. (1) Tuntutan perempuan setara dengan laki-laki bertentangan dengan keyakinan agama karena Islam sudah membagi kewenangan antara laki-laki dan perempuan. (2) Keadilan gender akan mengarah pada keretakan keutuhan rumah tangga, karena bisa jadi perempuan diberi peluang untuk berkembang. (3) Pandangan bahwa konsep kesetaraan datang dari barat yang akan menyebabkan sikap liberalisme, individualisme, dan mengarah pada upaya penghancuran islam.

Wacana perubahan hubungan laki-laki dan perempuan dalam suatu sistem keluarga jalar akan memiliki dampak hukum yang berarti. Oleh sebab itu menggali pandangan dari hakim agama penting untuk dilakukan untuk sejauh mana pemahaman relasi gender dari praktisi hukum yang berkaitan erat dengan produk hukum yang masih tetap.

Model Relasi Gender

Hasil penelitian ini dirangkum dari jawaban para responden di Pengadilan Agama Surakarta. Di Pengadilan Agama Surakarta terdapat delapan hakim agama yang terdiri dari enam laki-laki dan dua perempuan. Para hakim agama tersebut tidak seluruhnya berasal dari Surakarta atau daerah-daerah di sekitarnya. Sebagai abdi negara mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia yang ditugaskan di Pengadilan Agama Surakarta (Observasi dari dokumentasi hakim agama di Pengadilan Agama Surakarta).

Pertanyaan yang diajukan berupa

questioner yang bersifat personal. Hal itu untuk mengetahui pandangan atau respon subyektif yang mereka pahami tentang relasi gender. Pemahaman yang dipahami responden bersifat konstruktif. Artinya pemahaman ini tidak dapat dilepaskan dari pengalaman subyektif dari kondisi lingkungan yang membentuknya atas nilai-nilai tertentu. Selanjutnya penelitian ini berupaya untuk mengeksplorasi konstruksi pemikiran mereka melalui pertanyaan-pertanyaan model kesetaraan gender.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden seluruhnya mengatakan bahwa kesetaraan tidak harus memiliki kedudukan yang sama antara suami istri dalam keluarga (lihat bagan 1). Kesetaraan antara suami istri dalam keluarga diartikan secara fungsional, yaitu masing-masing memiliki perannya sendiri. Mereka menolak alasan kesetaraan sebagai kesamaan antara suami-istri karena hubungan keduanya tidak dapat disamakan. Sebab jika disamakan akan menyalaahi kodrat hubungan keduanya sebagai pasangan yang saling melengkapi.

Kedua, mengenai kedudukan suami-istri dalam rumah tangga, diajukan pertanyaan tentang setuju atau tidaknya kedudukan suami sebagai kepala keluarga. Seluruh responden menjawab bahwa suami memang berkedudukan sebagai kepala keluarga. Alasan mengapa suami pantas sebagai kepala keluarga bervariasi (1) secara kodrati sebagaimana di *nashkan* bahwa suami berperan besar sebagai pemimpin. (2) Suami mampu

bertindak tegas dan harus menjadi suri tauladan. (3) Suami memiliki tanggung jawab untuk mencari nafkah bagi keluarganya.

Ketiga, diajukan pertanyaan tentang apakah istri dapat menjadi kepala keluarga. Atas pertanyaan yang disebut terakhir ini seluruh nara sumber mengatakan tidak setuju. Mereka beralasan (1) secara kodrati seorang istri dibatasi sebagai seorang ibu untuk mengurus anak dan keluarganya. (2) Istri tidak dapat memainkan perannya dalam hubungan sosial di masyarakat dan di luar rumah.

Alasan pertama diutarakan oleh sebagian besar dari responden. Namun alasan kedua hanya diutarakan oleh satu orang responden. Ketika alasan kedua ini dikonfrontir dengan responden lain ada beberapa hakim yang mengatakan tidak sepakat terlebih dua hakim agama perempuan. Mereka berpendapat bahwa istri dapat berperan besar dalam hubungan sosial kemasyarakatan. Bahkan dalam kasus tertentu, peran istri lebih besar daripada suami dari hubungan sosial kemasyarakatan.



Bagan I Relasi Gender

Keempat, diajukan pertanyaan tentang apakah istri mutlak patuh terhadap suami. Sebagian besar responden yakni enam dari delapan mengatakan tidak setuju adanya kepatuhan mutlak seorang istri terhadap suami. Responden yang mengatakan tidak setuju beralasan bahwa (1) antara suami dan istri berpe-

ran saling melengkapi. (2) Suami tidak dapat memaksakan kehendak tanpa bermusyawarah terhadap istri begitu juga sebaliknya.

Sementara responden yang setuju dengan kepatuhan istri terhadap suami dengan alasan bahwa suami sebagai pemimpin rumah tangga wajib ditaati.

Namun kepatuhan yang dimaksud bersifat eksepsional artinya tidak ada anjuran kepatuhan jika melanggar agama dan hukum.

Data yang diperoleh dapat ditarik kesimpulan bahwa umumnya responden menghendaki posisi yang demokratis antara suami istri. Sedangkan yang setuju dengan kepatuhan mutlak istri dengan suami masih memegang konsistensi bahwa istri berkewajiban mematuhi suami dalam hubungan yang lebih fungsional yakni mematuhi suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga.

Dari keempat pertanyaan yang diajukan dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, model relasi gender tidak dipahami sebagai kesamaan kedudukan, namun sebagai perbedaan kedudukan yang saling melengkapi. Para responden memiliki keyakinan bahwa antara suami dan istri memiliki peran tersendiri sesuai dengan kodratnya. Laki-laki berperan sebagai pemimpin dalam keluarga, sementara perempuan berperan sebagai manager dalam mengatur rumah tangganya. Hal itu tidak hanya sebagai perintah agama dalam hal ini kodrat namun dengan perbedaan itu akan menjadikan mereka mampu mencapai suatu tujuan keluarga.

Kedua, para responden tidak melihat hubungan antara suami istri dalam keluarga sebagai suatu hal yang struktural namun lebih dilihat secara fungsional. Tidak ada hubungan dominasi-subordinasi antara suami dan istri. Mereka memiliki tanggung jawab yang berbeda satu sama

lainnya.


Ketiga, meskipun suami berkedudukan sebagai pemimpin namun responden menunjukkan pendapat yang berbeda atas sifat kepemimpinan dalam keluarga. Sebagian besar responden menghendaki pola kepemimpinan dalam keluarga yang demokratis.

Hak dan Kewajiban dalam Ekonomi

Penelitian ini juga mengeksplorasi pendapat dari responden tentang hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga. Atas tema ini diajukan beberapa pertanyaan tentang hak dan kewajiban suami-istri dalam ekonomi rumah tangga antara lain: (1) suami wajib menafkahi keluarga, (2) istri wajib menafkahi keluarga, (3) istri berpenghasilan sendiri. Jawaban atas pertanyaan itu seperti tertera dalam bagan 2.

Pada pertanyaan pertama apakah suami memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarga, hampir seluruh responden setuju dengan pertanyaan tersebut. Namun dari delapan responden hanya satu hakim perempuan yang menyatakan bahwa dia tidak setuju bahwa suami saja yang menafkahi keluarga. Ia berpendapat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, istri dan suami memiliki tanggung jawab bersama.

Sementara di sisi lain, jawaban atas pertanyaan kedua tentang kewajiban istri menafkahi keluarga berbanding lurus dengan jawaban pertama. Sebagian besar yaitu tujuh dari delapan responden tidak sepakat dengan kewajiban istri menafkahi keluarga, karena itu merupa-



Bagan 2. Hak dan Kewajiban dalam Ekonomi

kan kewajiban suami. Sementara satu responden konsisten dengan jawabannya pertama bahwa suami dan istri memiliki kewajiban yang sama untuk menafkahi keluarga.

Selanjutnya dicoba untuk mengeksplorasi lebih jauh pengecualian jawaban dari satu sumber tadi. Jawabannya sangat mencengangkan, sebab UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 34 menyebutkan:

- (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya

Padahal jawaban responden lainnya, hakim agama, memiliki kecende-

rungan normative dalam menyatakan pendapatnya. Responden yang berbeda pendapat tersebut menekankan bahwa secara faktual, kerjasama antara suami dan istri dalam mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga adalah diperlukan. Bahkan di beberapa daerah, perempuan lah yang paling bertanggung jawab mencari nafkah untuk keluarga. Pendapatnya agaknya sesuai dengan penelitian Sendow seperti dikutip dari Yuliana dan Dasrir Miftah yang menemukan fakta bahwa peranan perempuan dalam pemberdayaan ekonomi pada masyarakat petani lebih dominan dibandingkan laki-laki (Yuliana dan Dasrir Miftah, 2009).

Ia menambahkan, "namun secara normative UU tersebut tetap relevan, sebab sebuah keluarga membutuhkan

kepastian hukum tentang kewajiban suami dalam menafkahi keluarga”. Hal ini karena keterbatasan perempuan dengan kodratnya yang harus melahirkan dan merawat anaknya. Menurutnya, jika tidak ada kepastian hukum tersebut, justru tidak dapat melindungi perempuan. Bisa jadi perempuan dituntut cerai suaminya karena tidak dapat memberi nafkah, padahal sang istri dalam keadaan hamil atau telah melahirkan sehingga tidak dapat beraktifitas untuk memberi nafkah.


Pertanyaan ketiga diajukan tentang apakah istri dapat memiliki penghasilan sendiri. Delapan responden menyatakan setuju bahwa istri dapat memiliki penghasilan. Alasannya yang dikemukakan antara lain, membantu

suami dalam pemberdayaan ekonomi keluarga, memiliki kemandirian dalam ekonomi, dan istri memiliki daya tawar tersendiri.

Ada beberapa responden memberikan catatan mengenai kesetujuannya terhadap istri memiliki penghasilan sendiri. Secara garis besar responden mengatakan “istri dapat membantu mencari nafkah sepanjang tidak melupakan perannya sebagai seorang istri dan ibu dalam rumah tangganya.

Tanggung Jawab suami-istri dalam urusan rumah tangga dan sebagai orang tua

Peneliti mengajukan pertanyaan antara lain (1) tanggung jawab dalam rumah tangga (2) tanggung jawab dalam pendidikan keluarga dan agama. Visualisasi jawaban dapat dilihat pada bagan 3.



Bagan 3. Tanggung Jawab suami-istri dalam urusan rumah tangga dan sebagai orang tua

Pertanyaan pertama mengenai tanggung jawab dalam urusan rumah, dua dari delapan responden menyatakan bahwa tanggung jawab itu terletak pada pada istri. Alasan yang dikemukakan adalah alasan normative, di mana peran istri yang paling besar adalah mengurus urusan rumah tangga. Sementara enam responden lainnya menjawab bahwa urusan rumah tangga sebaiknya ditanggung bersama-sama antara suami dan istri. Jawaban enam responden itu sedikit berbeda dengan bunyi pasal 34 (2) UUP.

Ketika jawaban enam responden dibenturkan dengan bunyi pasal 34 (2) tersebut mereka mengungkapkan bahwa di dalam kehidupan nyata keharmonisan membutuhkan kerjasama baik dalam urusan ekonomi maupun urusan rumah tangga. Mereka beranggapan bahwa urusan rumah tangga terkadang sama beratnya atau bisa lebih berat daripada mencari nafkah. Meskipun mereka secara pribadi mengatakan perlunya kerjasama, namun secara normative mereka tetap mempertahankan pasal di atas. Alasannya pasal itu sebagai penyeimbang dan kepastian hukum akan kedudukan suami sebagai yang paling bertanggung jawab dalam memberi nafkah karena keterbatasan istri akan kodratnya.

Pertanyaan kedua mengenai tanggung jawab dalam pendidikan dan agama, satu dari delapan responden menjawab bahwa tanggung jawab itu berada di pundak suami. Alasannya karena suami pemimpin keluarga. Sementara satu

lagi menjawab bahwa istri yang bertanggung jawab. Dan sisanya enam dari delapan responden menjawab baik suami istri bersama-sama memiliki tanggung jawab.

Alasan bahwa istri paling bertanggung jawab karena istri memiliki banyak waktu untuk anak-anak mereka daripada suami yang lebih bertanggung jawab memberikan nafkah. Jadi istri harus dibekali dengan pengetahuan dan agama yang baik sehingga dapat membesarkan anak-anak yang berkualitas. Sedangkan lima responden sisanya beralasan bahwa anak-anak adalah (1) amanah untuk kedua orang tua, (2) jika keduanya bercerai anak adalah tanggung jawab kedua orang tua, (3) suami dan istri saling membantu dalam mendidik anak.

Kenyataan di beberapa daerah di Indonesia, seperti tulisan Moller, perempuan lebih terlihat aktif dalam acara-acara pengajian dan majlis taklim dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini tidak hanya menunjukkan upaya perempuan untuk menegosiasikan perannya di depan public (Andre Moller. 2007: 388), tidak dapat dipungkiri bahwa semangat wanita untuk menimba ilmu agama sangat besar dan itu penting dalam membina rumah tangga.


Konsekuensi Hukum

Pada sub tema kali ini, diajukan dua pertanyaan mengenai konsekuensi hukum terhadap peran suami istri dalam keluarga. Pertanyaan yang diajukan berupa: (1) suami dapat digugat cerai bila tidak memberikan nafkah. (2) Istri dapat

digugat cerai bila tidak memberikan nafkah. Hasil jawaban responden dapat dilihat dalam bagan 4.

Atas pertanyaan itu responden seluruhnya sepakat jika suami dapat digugat cerai jika tidak memberi nafkah, dan istri tidak dapat digugat jika tidak

memberi nafkah. Alasan normativnya karena sesuai dengan UUP perihal tanggung jawab suami dalam memberikan nafkah. Sementara alasan idealisnya karena istri memiliki keterbatasan secara kodratnya sebagai ibu.



B. Hubungan Antara Respon Hakim Agama terkait Kesetaraan Gender terhadap UUP dan KHI

Hasil jawaban responden setidaknya dapat dikerucutkan menjadi dua hal. *Pertama*, hakim agama memiliki kecenderungan normative dalam persepsinya yang berhubungan dengan kedudukan suami istri dalam rumah tangga yang membawa konsekuensi hukum (yuridis). Kedudukan tersebut meliputi tanggung jawab nafkah di pundak suami sementara, sementara istri bertanggung jawab dalam urusan rumah tangga. Perbedaan

itu membawa konsekuensi hukum atas perannya masing-masing. Secara normative yuridis hubungan antara suami dan istri, baik dalam kedudukan maupun tanggung jawabnya mencari nafkah diperlukan perbedaan bukan kesamaan. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka menuju keluarga yang ideal.

Istri dengan kodratnya yang mengandung, melahirkan dan menyusui tidak dapat lagi dipersoalkan. Karena keterbatasan itulah istri perlu mendapatkan kepastian hukumnya. Jika istri dituntut

memiliki tanggung jawab yang sama antara suami dan istri dalam hal tanggung jawab memberi nafkah, maka hal itu akan menyulitkan istri. Bahkan bisa saja istri di gugat cerai oleh suami ketika tidak memberikan nafkah sementara istri masih mengandung, menyusui dan merawat bayinya.

Oleh sebab itu, juga menurut pandangan hakim agama, pasal-pasal dalam UUP maupun dalam KHI dipandang masih relevan, karena mampu menempatkan kedudukan istri sesuai dengan kodratnya.

Kedua, responden secara umum mempersepsikan peran yang cenderung lebih elastis antara suami dan istri dalam kehidupan keluarga. Responden tidak membagi peran antara suami-istri secara kaku pada hal-hal yang berkaitan dengan urusan nafkah, rumah tangga, dan kewajiban mendidik anak. Sebagian besar berpendapat bahwa kerjasama di antara keduanya justru lebih baik, bukan pembagian peran yang ketat. Menurutnya, kerjasama antara suami dan istri justru akan membawa keharmonisan dalam keluarga.

Persepsi ini lebih menggambarkan pada persepsi hubungan suami istri dalam kehidupan sehari-hari para responden. Penelitian Prihatinah tentang persepsi para pegiat gender juga sama, yaitu menginginkan suatu hubungan yang lebih elastis dalam membina rumah tangga (Tri Listiani Prihatinah, 2009). Talcott Parson juga menjabarkan hubungan yang lebih fungsionalis antara suami dan istri dengan keterlibatan bersama dalam membina rumah tangga (*Gender Role*. www.wiki-

wikipedia.org).

Dalam konteks ini, nampaknya sudah terdapat pergeseran budaya di mana dahulu perempuan hanya memiliki ruang sebatas “dapur, kasur dan sumur”. Kini bahkan laki-laki dan perempuan dapat berbagi dalam ruang “dapur, kasur dan sumur” dengan perempuan. Pun dalam ruang publik keduanya memiliki kesempatan yang sama. Geert Hofstede menyebut budaya di mana laki-laki yang tidak canggung untuk berbagi peran dengan perempuan dengan sebutan kebudayaan yang lebih feminis (Geert Hofstede, 2001: 297).

Islam juga mengenal relasi gender. Islam memang menempatkan laki-laki atau suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga, seperti dalam Q.S An Nisa ayat 34 yang artinya “Kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita...”. Namun begitu, posisi ini tidak berarti menempatkan lelaki lebih penting dari perempuan. Nabi Muhammad bahkan berkata dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhori-Muslim yang memerintahkan umatnya untuk berbakti kepada ibu dengan menyebutnya sebanyak tiga kali baru kemudian menyebut nama ayahnya.

Jika diperhatikan, kedua kesimpulan di atas nampak bertolak belakang. Di satu sisi cenderung normative, namun di sisi lain cenderung kontekstual. Namun penelitian ini berargumen bahwa sebenarnya tidak ada yang bertentangan di antara kedua pandangan tersebut. Memahami kedudukan antara laki-laki dan perempuan secara normative dengan men-

dudukkan laki-laki sebagai kepala keluarga yang memberi nafkah bagi keluarga justru memberikan kepastian hukum dalam perubahan konstruksi gender kekinian. Dari sini tampak suatu hubungan antara hukum dan perubahan sosial. Pada kasus ini, penelitian ini berargumen bahwa hukum perkawinan masih relevan dengan pergeseran konstruksi peran gender yang kini lebih cenderung elastis. Akhirnya, studi kasus ini dapat ditarik suatu pelajaran bahwa hukum mampu memberi kepastian di tengah perubahan sosial, alih alih hukum mendorong atau menghambat suatu perubahan.

Kesimpulan

1. Respon hakim agama terkait kesetaraan gender dalam UUP dan KHI memiliki dua bentuk. *Pertama*, hakim agama memiliki kecenderungan normative dalam persepsinya yang berhubungan dengan kedudukan suami istri dalam rumah tangga yang membawa konsekuensi hukum (yuridis). Kedudukan tersebut meliputi tanggung jawab nafkah di pundak suami sementara, sementara istri bertanggung jawab dalam urusan rumah tangga. Perbedaan itu membawa konsekuensi hukum atas perannya masing-masing. Secara normative yuridis hubungan antara suami dan istri, baik dalam kedudukan maupun tanggung jawabnya mencari nafkah diperlukan perbedaan bukan kesamaan. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka
2. Memahami kedudukan antara laki-laki dan perempuan secara normative dengan mendudukan laki-laki sebagai kepala keluarga yang memberi nafkah bagi keluarga justru memberikan kepastian hukum dalam perubahan konstruksi gender kekinian yang elastis di mana laki-laki dan perempuan dapat saling membagi perannya tanpa tersekat. Dari sini tampak suatu hubungan antara hukum yang member kepastian di tengah perubahan sosial

Saran

Hukum perkawinan masih relevan dengan pergeseran konstruksi peran gender yang kini lebih cenderung elastis, sehingga tidak perlu ada perubahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamid, M Abdul dan Nur Fadhilah. 2006. *Undang-Undang Perkawinan dan Marginalisasi Perempuan (Studi Kritis terhadap Undang-Undang No 1 Tahun 1974)*. ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/egalita/.../pdf diunduh pada 9/2/2013 pukul 20.16
- Husaini, Muhammad Irfan. 2012. *Menyoal Beda Pendapat di Kalangan Hakim Pengadilan Agama dalam Menetapkan Mut'ah dan Iddah*. <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/MENYOAL%20BEDA%20PENDAPAT.pdf> Diunduh pada 09/02/2013 jam 20.08
- Hofstede, Geert. 2001. *Culture's Consequences*. 2nd ed. Leiden
- Luthfi, Haris. 2005. *Upaya Kesetaraan Gender dalam Rumusan Kodifikasi Hukum Keluarga di Dunia Islam*. <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/Upaya%20Kesetaraan%20Gender%20dalam%20Rumusan%20Kodifikasi%20Hukum%20Keluarga%20di%20Dunia%20Islam.pdf>. Diunduh pada 09/02/2013 jam 19.53
- Moller, Andre. 2007. *Ramadan in Java: The Joy and Jihad of Ritual Fasting*. Lund Studies in History of Religion
- Patilima, Hamid. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Priyadi, Juri. 2003. *Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Ijin Poligami Bagi PNS (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)*. Skripsi Program Twinning Syariah-Hukum. Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Taqwa, Arjuwin. 2009. *Hak dan Kewajiban Suami Istri Berperspektif Gender (Studi Kritis Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Inpres No 1 tahun 1974 Tentang Kompilasi Hukum Islam)*. Skripsi Fakultas Syariah. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Umar, Nasaruddin. 2001. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al Quran*. Jakarta: Paramadina
- Yuliana dan Dasrir Miftah. 2009. "Peranan Perempuan dalam Pemberdayaan Ekonomi Keluarga", *Jurnal Marwah VIII (2)*